

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Terlaksananya budaya mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Polman Babel yang memiliki daya saing dalam penguasaan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, <http://www.polman-babel.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

NOMOR 0255/PL28/DT/2022

TENTANG

**DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG**

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung tentang Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Menetapkan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 0810/PL28/PJ/2018 tentang Penetapan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, yang terkait dengan dokumen Standar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 01 November 2022

**DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,**



I MADE ANDIK SETIAWAN
NIP 197307032012121003

Kata Pengantar

Tujuan disusunnya dokumen Standar pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) antara lain menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya budaya mutu, serta mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Tentunya dokumen ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk peningkatan mutu dari dokumen standar ini sendiri.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun beserta seluruh pihak yang terlibat baik langsung maupun secara tak langsung dalam penyusunan dokumen ini. Semoga menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi kita semua.

Sungailiat, November 2022

Direktur,

I Made Andik Setiawan, Ph.D

Daftar Dokumen Standar

Standar Pendidikan

- 1 STD-SPMI-101 Standar Kompetensi Lulusan
- 2 STD-SPMI-102 Standar Isi Pembelajaran
- 3 STD-SPMI-103 Standar Proses Pembelajaran
- 4 STD-SPMI-104 Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran
- 5 STD-SPMI-105 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 6 STD-SPMI-106 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
- 7 STD-SPMI-107 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8 STD-SPMI-108 Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Penelitian

- 1 STD-SPMI-201 Standar Hasil Penelitian
- 2 STD-SPMI-202 Standar Isi Penelitian
- 3 STD-SPMI-203 Standar Proses Penelitian
- 4 STD-SPMI-204 Standar Penilaian Penelitian
- 5 STD-SPMI-205 Standar Peneliti
- 6 STD-SPMI-206 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
- 7 STD-SPMI-207 Standar Pengelolaan Penelitian
- 8 STD-SPMI-208 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1 STD-SPMI-301 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- 2 STD-SPMI-302 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- 3 STD-SPMI-303 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4 STD-SPMI-304 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- 5 STD-SPMI-305 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6 STD-SPMI-306 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- 7 STD-SPMI-307 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 8 STD-SPMI-308 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Akademik

- 1 STD-SPMI-401 Standar Rekrutmen Calon Mahasiswa
- 2 STD-SPMI-402 Standar Suasana Akademik
- 3 STD-SPMI-403 Standar Luaran
- 4 STD-SPMI-404 Standar Tracer Study
- 5 STD-SPMI-405 Standar Kemahasiswaan

Standar Non Akademik

- 1 STD-SPMI-501 Standar Tata Kelola
- 2 STD-SPMI-502 Standar Kerjasama
- 3 STD-SPMI-503 Standar Pengembangan
- 4 STD-SPMI-504 Standar Penjaminan Mutu
- 5 STD-SPMI-505 Standar Kesejahteraan

DOKUMEN STANDAR

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



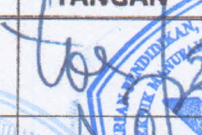
STANDAR NON AKADEMIK





POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Disusun	Tuparjono, M.T	Tim SPMI Polmanbabel		30 SEP 2022
Disetujui	Indra Feriadi, M.T	Ketua Senat Polmanbabel		31 OCT 2022
Disahkan	I Made Andik Setiawan, Ph.D	Direktur Polmanbabel		01 NOV 2022
Dikendalikan	Ilham Ary Wahyudie, M.T	Kepala UPM Polmanbabel		01 NOV 2022

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 1 dari 5

1. Visi dan Misi Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Polmanbabel)

Visi: Terwujudnya politeknik yang bermutu dengan kemampuan ilmu pengetahuan terapan, teknologi, dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa.

Misi:

1. Meningkatkan mutu, relevansi dan akses pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dasar dan terapan untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan terapan, teknologi dan inovasi.

Tujuan:

1. Meningkatnya mutu, relevansi, dan akses pendidikan tinggi;
2. Meningkatnya jumlah dan mutu produk inovasi;
3. Meningkatnya jumlah dan mutu penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.

2. Definisi istilah

- a. Ka. UPM singkatan dari Kepala Unit Penjaminan Mutu.
- b. UPM merupakan unit pelaksana teknik di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dokumen yang sah adalah informasi tertulis baik di atas kertas yang ditandatangani oleh seorang penanggungjawab maupun secara elektronik pada laman resmi serta digunakan sebagai bukti keterangan resmi.
- d. Dokumen IKU adalah informasi tertulis tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).
- e. Dokumen IKT adalah informasi tertulis tentang Indikator Kinerja Tambahan (IKT).
- f. Siklus PPEPP adalah tahapan penjaminan mutu yang mencakup Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) terhadap Standar Nasional DIKTI dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.
- g. Status adalah kondisi standar yang diharapkan terdiri dari :
 - Pencapaian merupakan isi standar yang mencapai SN Dikti
 - Pelampaian merupakan isi standar yang melampaui SN Dikti

3. Rationale Standar

Nilai akreditasi merupakan salah satu indikator mutu serta menjadi referensi dalam pengambilan suatu keputusan untuk berbagai kebutuhan termasuk diantaranya adalah peningkatan mutu lembaga dimasa yang akan datang. Selain itu nilai akreditasi menjadi alat bantu institusi guna mengetahui posisinya dalam memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 2 dari 5

minimal kualitas dan sebagai referensi semua pihak pada lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga dan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang serta sebagai dasar untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan wujud peningkatan mutu berkelanjutan serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan pemerintah serta sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Guna meningkatkan mutu akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) perlu diterapkan kegiatan sistemik yang terencana dan berkelanjutan. Melalui sistem penjaminan mutu internal yang merupakan pengejawantahan dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi maka penting dilakukan penjaminan mutu yang mencakup kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar

4.1. Uraian Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Status : **Pencapaian**

-

4.2. Uraian Standar IKU

Status : **Pelampauan**

STD-504.IKU1 Direktur melalui Ka. UPM memastikan persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah minimal 5% pada tiap siklus PPEPP.

4.3. Uraian Standar Institusi

Status : **Pelampauan**

STD-504.PT1 Direktur wajib memastikan keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek:

- a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu
- b. Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen
- c. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal
- d. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT2 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan ketersediaan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT3 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan pelaksanaan SPMI yang memenuhi aspek:

- a. Ketersediaan dokumen IKU dan IKT,
- b. Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP),



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 3 dari 5

c. Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, dan

d. Ketersediaan bukti peningkatan standar

pada setiap siklus PPEPP.

STD-504.PT4 Direktur melalui Ka. UPM wajib memastikan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut:

- a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
- b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
- c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
- d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
- e. Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
- f. Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

setiap tahun.

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pembentukan task force tim SPMI untuk melakukan review dan penyesuaian dokumen SPMI.
- b. Tim SPMI mengumpulkan peraturan terkini yang berkaitan dengan standar pendidikan tinggi yang akan digunakan referensi dalam perbaikan dan peningkatan standar.
- c. Tim SPMI mereview secara berkala terhadap capaian standar yang telah ditetapkan sesuai siklus PPEPP.
- d. Tim SPMI melakukan sosialisasi terhadap standar secara efektif dan berkala.

6. Indikator pencapaian Standar

- IPS-504.IKU1 Tersedianya dokumen yang sahih berkaitan dengan persentase program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah minimal 5%.
- IPS-504.PT1 Tersedianya dokumen yang sahih berkaitan dengan keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek:
- a. Dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu,
 - b. Dokumen legal bahwa auditor bersifat independen,
 - c. Dokumen pelaksanaan audit mutu internal,
 - d. Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).



**POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI
BANGKA BELITUNG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STANDAR PENJAMINAN MUTU**

NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504

NO. REVISI : 1

TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022

HALAMAN : 4 dari 5

- IPS-504.PT2 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan ketersediaan dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI dan dokumen formulir yang digunakan SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.
- IPS-504.PT3 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pelaksanaan SPMI yang memenuhi aspek:
- Ketersediaan dokumen IKU dan IKT,
 - Keterlaksanaan siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP),
 - Efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu,
 - Ketersediaan bukti peningkatan standar.
- IPS-504.PT4 Tersedianya dokumen yang sah berkaitan dengan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek :
- Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 - Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
 - Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
 - Dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta
 - Hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

7. Formulir

- FRM-SPMI-004.00.44 Evaluasi dan Pengendalian Sistem Penjaminan Mutu Internal
- FRM-SPMI-004.00.45 Ketersediaan Dokumen/Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal

8. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar

Direktur, Ka. P3kM

9. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kemristekdikti, 2016;
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;

	POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG	NO. DOKUMEN : STD-SPMI-504
		NO. REVISI : 1
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STANDAR PENJAMINAN MUTU	TANGGAL EFEKTIF : 1 November 2022
		HALAMAN : 5 dari 5

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Matrik Penilaian LED dan LKPS Diploma III APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- i. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi Teknik;
- j. Lampiran 4 Peraturan BAN-PT Nomor 6 2022 tentang IAPS STr Infokom;
- k. Rencana Strategis PolmanBabel 2020-2024;
- l. Kepmendikbud, Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;
- m. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri, Dirjen Dikti.